

LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANY DALAM INVASI IRAK OLEH AMERIKA SERIKAT

I Kadek Wahyu Pradnyajaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wahyupradnyajayaa@gmail.com

Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: maharta_yasa@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p03>

ABSTRAK

Amerika Serikat (AS) melibatkan Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta atau "Private Military and Security Companies" (PMSC) dalam jumlah besar atas misi rekonstruksi Irak sejak tahun 2003. Keterlibatan dari PMSC telah menimbulkan banyak permasalahan khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) yang dilakukan kepada warga sipil dalam misi rekonstruksi Irak ini. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari PMSC dalam invasi Irak oleh Amerika Serikat (AS) berdasarkan hukum internasional yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban dari Amerika Serikat (AS) selaku pihak yang menggunakan PMSC dalam invasi ke Irak yang telah menyebabkan banyak permasalahan bagi Irak. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perjanjian, konvensi dan instrumen internasional yang relevan, pendekatan kasus serta pendekatan sejarah. Kesimpulan yang didapatkan adalah PMSC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada pelayanan jasa berupa bantuan militer atau keamanan. Kontraktor PMSC yang melakukan Penembakan terhadap warga sipil di Irak telah mengubah statusnya dari civilian menjadi seseorang yang tidak berhak diberi status sebagai kombatan ataupun tawanan perang. Adapun hal ini telah sesuai dengan unsur-unsur daripada pasal 47 Protokol Tambahan 1 1977 United Nation Mercenary Convention dan The Montreux Document. Dapat pula disimpulkan mengenai pertanggungjawaban dibebankan kepada Amerika Serikat selaku pihak penyewa PMSC yang telah melakukan banyak permasalahan khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) kepada warga sipil wajib dikarenakan telah terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, Pasal 51 Protokol Tambahan I 1977 dan Statuta Roma 1998.

Kata Kunci: Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC), Status Hukum PMSC, Hukum Internasional

ABSTRACT

The United States of America (US) has engaged a large number of Private Military and Security Companies (PMSC) in Iraq reconstruction missions since 2003. The involvement of the PMSC has created many problems of crimes against humanity committed against civilians on this Iraq reconstruction mission. This paper aims to see the legal status of the PMSC in the invasion of Iraq by the United States of America (US) based on applicable international law and to analyze the accountability of the United States of America (US) as the party who used PMSC in the invasion of Iraq which has caused many problems. This paper is a normative legal research that uses statute approach, in terms of treaties, conventions and relevant international instruments, case approach and historical approach. The conclusion is that PMSC is a company engaged in services such as military or security assistance. PMSC contractors who carried out shootings on civilians in Iraq have changed their status from civilian to someone who is not entitled to the status of a combatant or prisoner of war. As for this, it is in accordance with the elements of Article 47 of Additional Protocol 1 of the 1977 United Nations Mercenary Convention and The Montreux Document. It can also be concluded that the responsibility imposed on the

United of America States as the charterer of PMSC which has committed many problems, especially crimes against humanity (Crime Against Humanity), to civilians is obliged due to violations of the 1949 Geneva Conventions, Article 51 Additional Protocol I 1977 and the Rome Statute 1998.

Keywords: *Private Military and Security Companies (PMSC), PMSC Legal Status, International Law*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konflik bersenjata, keterlibatan personel asing dalam tujuannya mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara menyediakan bantuan militer sudah sering terjadi. Salah satu kasus keterlibatan personel asing atau sering disebut sebagai Perusahaan Militer Swasta dengan istilahnya "*Private Military and Security Companies*" (PMSC) adalah dalam invasi Irak oleh Amerika Serikat (AS) sejak tahun 2003 yang berakhir pada Tahun 2011.¹ Adapun PMSC yang terlibat dalam invasi tersebut adalah Perusahaan *Blackwater* yang diketahui telah berdiri sejak tahun 1997 dan berpusat di Amerika Serikat.

Keterlibatan PMSC dalam invasi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan mengenai legalitasnya, hal ini dikarenakan terdapatnya kontraktor PMSC yang terlibat langsung dalam lapangan. Perlu untuk diketahui bahwa berbagai instrumen hukum internasional tidak mengatur secara langsung perihal PMSC dan berbagai peristilahannya dan bahkan juga yang mendekati ataupun mengartikan PMSC pun tidak ada.² Keterlibatan PMSC ini semakin rumit dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya dimana telah mengakibatkan banyak permasalahan. Pelanggaran-pelanggaran seperti penembakan, kekerasan, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga sipil di Irak. Hal-hal tersebut tentu telah melanggar hukum-hukum internasional yang ada dikarenakan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dalam tindakan yang dilakukan kontraktor PMSC tersebut. Dalam hal ini Hukum Humaniter Internasional terdapat kaitan yang sangat erat dimana merupakan hukum internasional yang berfungsi tidak saja memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perang, tetapi yang paling penting adalah tujuan dari dibuatnya hukum humaniter internasional tersebut untuk melindungi korban perang terutama masyarakat sipil.³ Tanpa adanya Hukum Humaniter Internasional akan mengakibatkan adanya kekosongan hukum terhadap bagaimana bertindak dan beretika tidak hanya dalam perang internasional tetapi juga dalam perang non-internasional.

Sadar akan banyaknya permasalahan hukum internasional yang terdapat dalam keterlibatan PMSC dalam suatu perang internasional maka dari itu artikel ini ditulis dengan judul "*Legalitas Private Military and Security Company Dalam Invasi Irak Oleh Amerika Serikat Menurut Hukum Internasional*". Sebelumnya telah terdapat dua penelitian serupa yang membahas mengenai status hukum atau legalitas PMSC

¹ Zudma, Faras Abdu. "Kebijakan Amerika Serikat dalam Mengirim PMC (Private Military Company) ke Irak Tahun 2011." *Jom FISIP* 4, No. 2 (2017): 3.

² Indrawan, Jerry. "Status Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Pertahanan* 4, No. 1 (2014): 116.

³ Yuniasih, Tulus., Rizky, Riasa, dan Natsha Claudia. "Dinamika Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kehadiran PMSC dalam Konflik Non-Internasional." *Jurnal Hubungan Internasional* 5, Edisi. 2 (2017): 229.

menurut perspektif hukum internasional. Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul "Status Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (*Private Military and Security Companies*) Dalam Hukum Humaniter Internasional" yang ditulis oleh Jerry Indrawan, dimana penelitian ini menitik beratkan pada status hukum PMSC secara umum berkaitan dengan hukum humaniter internasional. Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul "Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara Dalam Perekrutan *Private Military and Security Companies* Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional" yang ditulis oleh Karwur Grace, yang mana artikel ini menekankan pada PMSC yang memiliki status hukum secara general merujuk pada perspektif hukum humaniter internasional dan tanggung jawab negara berkaitan dengan Perekrutan PMSC. Adapun dalam tulisan menekankan dan menjelaskan aspek legal terkait status kontraktor PMSC yang terlibat langsung di lapangan, menganalisa apakah kontraktor PMSC termasuk dalam kategori kombatan, warga sipil atau warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata (*civilian accompanying the armed forces*) dan bentuk pertanggungjawaban negara penyewa terhadap pelanggaran dimana telah dilakukan oleh PMSC yang disewanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum Kontraktor PMSC dalam Invasi Irak oleh Amerika Serikat Sejak Tahun 2003 - 2011?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Amerika Serikat selaku Negara Penyewa PMSC?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Legalitas dari Perusahaan Militer Swasta atau *Private Military and Security Companies* (PMSC) pada saat keterlibatannya dalam invasi Irak oleh Amerika Serikat berdasarkan Hukum Internasional yang berkaitan, serta menganalisa status karyawan PMSC yang berada di lapangan pada saat dilakukannya Invasi oleh amerika di Irak dan juga menganalisa bentuk pertanggungjawaban dari tindakan-tindakan kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*) yang telah dilakukan oleh pihak PMSC tersebut.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menilik mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dimana relevan dengan substansi permasalahan yang dibahas. Adapun pada jurnal ini yang digunakan adalah pendekatan secara hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Pendekatan secara hukum yang dimaksud pada jurnal ini yaitu menganalisis konvensi-konvensi dimana berkaitan dengan isu yang dibahas, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkorelasi dengan keterlibatan PMSC dalam perang internasional. Adapun pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui sejarah tentang keterlibatan PMSC dalam perang internasional dan perkembangan kelahiran instrumen internasional yang mengaturnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Status Kontraktor PMSC dalam Invasi Irak oleh Amerika Serikat Sejak Tahun 2003 - 2011

Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta atau juga dikenal dengan istilah lainnya yaitu "*Private Military and Security Companies*" (PMSC) adalah suatu korporasi yang bergerak pada bidang jasa militer dan keamanan privat. Hal demikian membuat PMSC juga sering disebut sebagai tentara bayaran walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar. Adapun munculnya perusahaan-perusahaan di sektor ini disebabkan oleh pertumbuhan liberalisasi ekonomi dimana juga pada faktanya diketahui bahwa urusan militer dan keamanan dijalankan juga oleh sipil atau aktor non-negara.⁴ *Private Military and Security Company* (PMSC) tidak merupakan suatu hal atau subjek baru dalam Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, baik berdasarkan pada sudut pandang teori maupun secara prakteknya.⁵ Umumnya di dunia ini terdapat dua peristilahan berkaitan dengan PMSC dimana yaitu "*Private Security Company* (PSC) dan *Private Military Company* (PMC)". Baik PSC maupun PMC sering diketahui dan dikenal sebagai PMSC. PSC pada dasarnya merupakan korporat-korporat yang menspesialisasikan untuk melakukan perlindungan personel atau harta benda yang umumnya adalah aset kemanusiaan dan industri melalui jasa keamanan yang disediakan. Adapun PMC adalah suatu korporat swasta yang menspesialisasikan dirinya untuk pekerjaan seperti keterampilan militer. Ada 2 jenis PMSC, yaitu PMSC aktif dan PMSC pasif dimana pembagian jenis ini terjadi dikarenakan adanya perkembangan-perkembangan berkaitan dengan PMSC. Perbedaan yang terdapat antara kedua jenis PMSC tersebut adalah PMSC aktif dalam suatu pertempuran bersedia untuk membawa senjata, sementara berkaitan dengan pelatihan dan masalah organisasi merupakan tugas dari PMSC pasif. Sebelum PMSC terbagi menjadi dua kategori tersebut, PMSC yang lama biasanya disewa untuk kepentingan tujuan melindungi bisnis atau aset pribadi dari tindakan kejahatan, namun belakangan ini sering terjadinya keterlibatan anggota PMC dalam suatu konflik bersenjata memunculkan suatu hal yang skeptis mengenai kejelasan fungsi mereka yang sebenarnya.⁶ Lebih lanjut dilihat dari aktivitasnya, Pieter Singer membagi PMSC menjadi tiga kategori yaitu "*military support firms, military consulting firms, and military provider firms*".⁷

Banyak pihak menduga atau mengetahui PMSC sama dengan tentara bayaran dan diketahui sebagai *unlawfull combatant* dimana menurut *The Montreux Document* Nomor 24 dinyatakan bahwa personil atau kontraktor PMSC status hukumnya ditentukan melalui kasus-kasus yang dijalankan oleh kontraktor PMSC tersebut. Hukum Humaniter Internasional melalui Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977 pada intinya menyatakan bahwa "warga sipil merupakan orang-orang yang tak diklasifikasikan ke dalam golongan Pasal 4A ayat (1), (2), (3),

⁴ Pradnyana, I Putu Hadi. "Kontrol Amerika Serikat Terhadap Private Military & Security Companies (PMSC) di Irak Pasca Insiden Nisiour Square 2007." *Jurnal Hubungan Internasional Udayana* 1, No. 2 (2018): 4.

⁵ Nugroho, Dwiki Nurcahyo, dan Kusumo, Ayub Torry Satriyo. "Pertanggungjawaban Coercive Service oleh Private Military and Security Company dalam Konflik Bersenjata." *Belli Ac Pacis* 5, No.1 (2019): 34.

⁶ Ardiansyah, Agis. "Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional." *Arena Hukum* 7, No. 1 (2014): 3.

⁷ Ni Aolian, Fionnuala. "Hamdan and Common Article 3: Did the Supreme Court Get it Right?" *Minnosata Law Review* 91 Minn.L.Rev (2012): 1523.

dan (6) serta Pasal 43 Protokol Tambahan 1 1977 dan Konvensi Jenewa III 1949.” Aturan tersebut juga menjelaskan bilamana terdapat keragu-raguan saat menentukan status seseorang sebagai warga sipil atau bukan, maka seseorang tersebut haruslah dianggap sebagai warga sipil. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa bilamana kontraktor PMSC tidak melakukan tugas yang berkaitan dengan Pasal 4A ayat (1), (2), (3), dan (6) serta Pasal 43 Protokol Tambahan 1 1977 dan Konvensi Jenewa III 1949 dianggap sebagai seorang *civilian* yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman militer. Selain itu terdapat juga PMSC yang berstatus sebagai warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata (*civilian accompanying the armed forces*) dikarenakan diketahui tidak ikut serta dalam pertempuran ataupun terlibat secara langsung dalam bersenjata, dimana diketahui hanyalah misal sebagai juru personil yang bertugas dalam bidang perawatan peralatan militer, juru masak markas militer, penyedia kebutuhan logistik militer, petugas rekonstruksi markas militer atau sebagai petugas medis militer.

PMSC yang terlibat dalam invasi Irak oleh Amerika Serikat sejak tahun 2003 sampai tahun 2011 diketahui bernama Blackwater. Blackwater ialah salah satu PMSC terbesar di dunia yang berdomisili di Amerika Serikat tepatnya di California bagian utara yang didirikan pada tahun 1977 oleh orang yang bernama Erick Prince dan Al Clark.

Karena sering terdapat keterlibatan dalam perang internasional, status sah PMSC tentu perlu dijelaskan, dalam hal ini tentunya Hukum Internasional perlu mengatur guna tidak terjadinya *legal vacuum* atau kekosongan hukum dalam hal ini. Dari sekian banyak konvensi dan instrumen-instrumen internasional, istilah PMSC masih sedikit pengaturannya. Walaupun demikian terdapat beberapa konvensi yang telah mengatur mengenai status dari PMSC dalam sudut pandang hukum internasional.

Sebelum PMSC terdapat di dalam konvensi-konvensi internasional, hal-hal mengenai PMSC atau tentara bayaran diketahui sebelumnya sudah ada dua konvensi internasional yang mana sejatinya mengkhususkan untuk menghilangkan PMSC dengan melakukan kriminalisasi aktivitas tentara bayaran. Dua konvensi tersebut yaitu “Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika atau juga disebut *Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa*, kemudian Konvensi Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara bayaran yang juga dapat disebut *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*.” Instrumen Hukum dimana biasanya dijadikan rujukan dasar hukum PMSC untuk melihat legalitasnya ialah “Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol I 1977.” Dalam Konvensi Den Haag 1907 setiap negara diwajibkan bersikap tidak memihak dan tidak melakukan intervensi dalam perang yang dilakukan oleh negara lain serta juga dilarang untuk mengirim tentara bayaran. Perlu diketahui bilamana didapatkan bahwa suatu warga negara dari negara netral tersebut dengan inisiatif dan keinginannya sendiri menjadi tentara bayaran, hal ini tidak menghilangkan status negara tersebut menjadi tidak netral. Selanjutnya perihal tentara bayaran sejatinya memiliki hak atas status sebagai tawanan perang bilamana didapat bahwa tentara bayaran tersebut tertangkap oleh musuh dengan memenuhi syarat-syarat umum dalam hukum perang.⁸ *Haque Regulation*, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977 merupakan sumber-sumber hukum humaniter internasional dimana

⁸ Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross* (Jakarta, 2021), 100.

mengizinkan adanya tentara bayaran. Adapun ketiga instrumen hukum internasional tersebut mengatur mengenai ciri dan karakteristik agar seseorang bisa dikategorikan sebagai tentara bayaran, serta mengatur mengenai resiko yang terdapat bilamana suatu tentara bayaran tertangkap oleh musuh.⁹

Walaupun telah diketahui bahwa tentara bayaran dilindungi, diketahui bahwa tidak terdapat perihal tentara bayaran yang disebutkan atau diatur secara jelas dalam keempat Konvensi Jenewa Tahun 1949. Berbeda dengan Protokol Tambahan I 1977 yang merupakan instrumen hukum humaniter internasional dimana membahas mengenai tentara bayaran. Pada Pasal 47 Protokol tambahan 1 1977 menjelaskan mengenai klasifikasi agar dapat dikatakan sebagai *mercenaries*, dimana yaitu yang pertama tentara bayaran wajib direkrut dengan cara khusus agar bisa bertempur dalam suatu konflik bersenjata, tentara bayaran mampu untuk terlibat secara langsung dalam pertempuran, motivasinya bergabung dalam perang hanyalah untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya (mendapatkan upah), bukan seorang warga negara yang berasal dari negara yang bersengketa maupun seorang penduduk yang berasal dari wilayah dimana dikuasai negara-negara yang bersengketa, tentara bayaran tersebut tidak merupakan anggota angkatan bersenjata para pihak bersengketa dan tentara bayaran tersebut tidak dikirim oleh suatu negara yang tidak berkaitan dengan sengketa atau konflik dimaksud.

Konflik bersenjata internasional yang umumnya hanya sedikit negara yang menjadi pihak, Mengingat Protokol Tambahan I 1977 lebih secara khusus mengatur mengenai tentara bayaran dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1949. Meskipun begitu, Pasal 47 Protokol Tambahan 1 1977 menurut ICRC, Pasal tersebut telah merefleksikan hukum humaniter internasional kebiasaan. Lebih lanjut mengenai legalitas atau status hukum tentara bayaran atau kontraktor PMSC dimana telah diatur melalui berbagai instrument mengartikan bahwa kontraktor PMSC dapat diklasifikasikan secara berbeda-beda tergantung pada berdasar pada hukum humaniter internasional atau pada konvensi internasional.¹⁰

Sejarah atau latar belakang pengaturan tentara bayaran awalnya diajukan pada tahun 1976 oleh perwakilan Nigeria melalui pertemuan Diplomatik. Adapun pada pertemuan diplomatik ini, pembahasan mengenai tentara bayaran dilakukan dengan istilah yang sedikit berbeda. Di tahun 1977, setelah diskusi panjang berkaitan dengan tentara bayaran oleh kelompok kerja, pada akhirnya mengenai isu tentara bayaran disepakati untuk diadopsi oleh negara-negara.

Amerika Serikat pada tahun 2003 sampai 13 tahun berikutnya diketahui menghantui Irak dengan invasi-invasi yang dilakukannya. Adapun alasan Amerika Serikat melakukan hal tersebut merupakan bentuk tindakan Amerika Serikat dalam aksi preventifnya dikarenakan menurutnya akan terjadi ancaman dunia. Adapun ancaman yang dimaksud adalah Saddam Husein yang mempunyai *mass weapon* atau senjata pembunuh massal dimana dapat membahayakan dan merugikan berbagai pihak dalam berbagai aspek.

Partisipasi *Private Military and Security Companies* pada operasi pembebasan, atau diketahui sebagai invasi Irak selama pemerintahan Saddam Hussein merupakan salah

⁹ Sefriani. "Status Hukum Kontraktor Private Military and Private Security Companies dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yustisia* 5, No. 1 (2016): 99.

¹⁰ Janaby, Mohamad Ghazi. "The Legal Status of Employees of Private Military/Security Companies Participating in U.N Peacekeeping Operations." *Northwestern Journal of International Human Rights* 5 (2015): 87.

satu operasi yang sangat berperan penting pada saat invasi dilakukan di Irak. Partisipasi PMSC pada operasi pembebasan dikatakan berperan penting dikarenakan PMSC mengirim banyak personilnya ke medan perang yang mana pada saat dilakukannya invasi peran kontraktor PMSC hanya diketahui sebagai bentuk dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan militer Amerika Serikat, namun seringkali kontraktor PMSC tersebut ikut serta dalam aksi penembakan dan misi pembebasan Irak.¹¹

Perlu diketahui bahwa pengiriman PMSC oleh Amerika Serikat ke Irak dikarenakan berkurangnya postur militer pada saat misi berlangsung di Irak sehingga Pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu melakukan kontrak dengan PMSC untuk melengkapi postur militer yang berada di Irak. Pada dasarnya tugas yang diemban oleh PMSC tersebut di Irak hanyalah melakukan Keamanan Statis atau bertugas untuk melindungi area pemukiman dan kerja, melakukan pengamanan personel dimana berkaitan dengan perlindungan keamanan terhadap pejabat penting Amerika Serikat dan Personil Kepala Misi (*Chief of Mission*), Layanan berupa pengawalan untuk melakukan perlindungan terhadap pegawai-pegawai pemerintahan Amerika Serikat, pegawai-pegawai kontraktor, dan pegawai lainnya yang melakukan perjalanan melalui Irak, melakukan pengamanan iringan konvoi dimana meliputi kendaraan-kendaraan dan pengendara saat perjalanan ke Irak atau adanya perjalanan yang dilakukan di Irak, dan melakukan perencanaan serta konsultasi keamanan.

Menurut ICRC bersama dengan negara-negara yang telah sukses mengadopsi *The Montreux Document* 2008 dimana intinya berisikan tentang penjelasan status kontraktor PMSC sebagai warga sipil atau kombatan, sama-sama wajib untuk mematuhi hukum humaniter internasional yang menyatakan bahwa tugas-tugas yang dilakukan kontraktor PMSC seperti dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa status dari kontraktor PMSC tersebut sebagai *civilian*. Namun kenyataannya kontraktor PMSC yang telah diemban tugas-tugas tersebut bereaksi keluar dari tugasnya tersebut seperti melakukan baku tembak dengan musuh. Hal ini tentunya mendapat pengecualian sebagai seorang *civilian*. Kontraktor PMSC tersebut menjadi selayaknya seorang tentara bayaran seperti diklasifikasikan dalam Pasal 47 ayat (1) Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977. Meskipun demikian yang mana sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977 dimana menyatakan seseorang yang tidak berhak akan statusnya sebagai kombatan dan tawanan perang, seseorang tersebut tetap dan masih diberi perlindungan hukum sesuai dengan hukum humaniter internasional hal ini dikarenakan kontraktor PMSC yang telah dicabut statusnya sebagai *civilian* wajib diperlakukan selayaknya non-kombatan yang telah mengambil bagian dalam permusuhan.

Penjelasan di atas juga mengartikan bahwa jika masalah keterlibatan personil PMSC dalam suatu konflik secara langsung, maka akibat hukum yang ditimbulkan terhadap personil PMSC tersebut akan sama dengan akibat hukum yang dihadapi oleh warga sipil biasa turut serta dalam perang.¹² Akibat hukum tersebut sangatlah berkorelasi dengan prinsip penting dalam hukum humaniter internasional yaitu prinsip pembedaan (*distinction principe*) yang merupakan substansi dari prinsip pokok dalam hukum humaniter internasional

¹¹ Zudma, Faras Abdu, *Op. Cit.*: 9-10

¹² Aditya, Gerald Diandra. "Peran dan Status Private Military Companies dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017): 13

Prinsip pembedaan atau juga diketahui sebagai “*distinction principle*” pada dasarnya bertujuan untuk melindungi secara maksimal efek atau akibat dari adanya konflik bersenjata dan mengetahui bahwa hanya kombatan yang memiliki hak atau bisa turut serta secara langsung dalam suatu konflik bersenjata.

Konsekuensi hukum yang dimaksud yaitu:

- a. Hilangnya hak imunitas bilamana terjadi serangan militer terhadapnya dikarenakan telah dianggap layak menjadi target sampai pada saat ia tidak terlibat lagi dalam konflik di lapangan
- b. Bila personil PMSC ditangkap oleh pihak musuh pada saat ia terlibat dalam konflik di lapangan, maka personil PMSC tersebut tidak berhak mendapatkan haknya sebagai seorang tawanan perang dikarenakan tidak dikategorikan sebagai kombatan
- c. Negara yang menangkap personil PMSC berhak untuk memberlakukan hukum nasionalnya dikarenakan negara tersebut memiliki yurisdiksi atas tindakan yang dilakukannya.

Adapun hal tersebut juga dinyatakan dalam *The Montreux Document 2008*, yang menyatakan status kontraktor PMSC adalah civilian, kecuali jika: mereka digabungkan ke dalam angkatan bersenjata reguler suatu negara; dan mereka adalah anggota angkatan bersenjata, kelompok atau unit dimana terorganisir di bawah komando yang memiliki tanggung jawab kepada negara. Lebih lanjut *Commentary* dari *The Montreux Document 2008* itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontraktor “PMSC adalah anggota angkatan bersenjata, kelompok, atau unit yang terorganisir di bawah komando yang bertanggung jawab kepada negara” berdasarkan persyaratan di dalam pasal 4 (A) (2) Konvensi Jenewa III 1949 kontraktor PMSC tidak dianggap sebagai warga sipil bilamana ia diketahui sedang berada dikomandani oleh pihak yang bertanggung jawab, memiliki tanda tetap khas, membawa senjata secara gamblang, dan taat terhadap hukum humaniter internasional.

The Montreux Commentary 2008 juga menyatakan dengan sebuah contoh daripada bentuk turut sertanya kontraktor PMSC secara langsung dimana seperti menjaga pangkalan militer dari serangan pihak musuh, mengumpulkan intelijen militer taktis, menjalankan sistem senjata dalam operasi tempur. Salah satu kasus dari tindakan-tindakan pengecualian status civilian tersebut yang dilakukan kontraktor PMSC adalah melakukan pengamanan di titik-titik kilang minyak dan pangkalan atau markas militer Amerika Serikat dimana diketahui juga dibantu oleh tentara Amerika Serikat pada saat itu. Adapun pengamanan tersebut dilakukan di tempat tersebut dikarenakan terdapat serangan yang berasal dari kelompok insurgensi.¹³ Selain berdasarkan pada *The Montreux Document 2008* bahwa kontraktor PMSC dicabut status sebagai civilian bilamana diketahui berpartisipasi langsung dalam kegiatan seperti dijelaskan diatas, dalam salah satu syarat pada pasal 47 Protokol tambahan 1 1977 yaitu terlibat secara langsung dalam pertempuran juga menjadikan status kontraktor tersebut sebagai tentara bayaran yang tentunya tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang.

Berdasar pada apa yang terjadi di lapangan dimana selanjutnya digunakan pada instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang kontraktor PMSC, maka dapat ditarik intinya bahwa sebagian besar kontraktor atau personil PMSC bukan merupakan tentara bayaran. Adapun hal tersebut karena personil-personil yang

¹³ Zudma, Faras Abdu, *Op. Cit.*: 7.

dipekerjakan oleh PMSC dan dikontrak oleh penyewa PMSC tersebut umumnya jarang di dalam kontraknya menugaskan personel PMSC tersebut untuk bertempur secara langsung pada suatu konflik bersenjata (*to fight in an armed conflict*).¹⁴

3.2 Pertanggungjawaban Amerika Serikat selaku Negara Penyewa PMSC

Negara pada dasarnya mempunyai kewajiban-kewajiban hukum internasional berhubungan dengan tindakan yang dilakukan PMSC. Adapun Kewajiban-kewajiban tersebut perlu ditegaskan supaya memastikan negara-negara telah membentuk kewajiban tersebut ke dalam bentuk undang-undang maupun melalui mekanisme-mekanisme teknis utamanya.¹⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, melalui pasal 1 dari keempat konvensi Jenewa 1949, setiap negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tersebut berkewajiban dan harus menghormati serta memastikan mentaati hukum humaniter internasional. Lebih lanjut, terdapat beberapa negara yang secara khusus memiliki peran ekstra dimana umumnya dikenakan terhadap negara yang berkontrak dengan PMSC, negara dimana PMSC melakukan operasi, negara dimana PMSC berdiri atau bermarkas dan negara asal para karyawan PMSC.

Keterlibatan PMSC pada invasi di Irak oleh Amerika Serikat pada kenyataannya menimbulkan berbagai masalah dikarenakan oknum PMSC diketahui telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Salah satu warga sipil, Marani Awanis Manook diketahui ditembak hingga tewas oleh salah satu anggota dari PMSC. Berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya juga pernah dilakukan oleh oknum PMSC dimana salah satu tindakan yang paling parah adalah meninggalnya 17 warga sipil Irak oleh kontraktor PMSC "*Blackwater*". Terdapat juga sebuah tragedi Pada tanggal 16 September 2007 dimana 4 orang anggota PMSC yang terlibat kasus penembakan di Baghdad, Irak yang telah menewaskan 17 warga sipil tak bersenjata dan 18 warga sipil lainnya terluka.

Perlindungan terhadap warga sipil dalam perang internasional telah diatur dalam hukum internasional, yang secara khusus diatur melalui aturan konflik internasional mengenai perlindungan bagi rakyat sipil yang dinyatakan pada pasal 51 protokol tambahan I 1977. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh oknum kontraktor PMSC di Irak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang penjelasannya termuat di pasal 7 Statuta Roma 1998 dimana memiliki inti pelarangan berbagai kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*) oleh pihak yang terlibat dalam peperangan dengan sengaja. Walaupun inti pengaturan pada Statuta Roma tersebut tidak jelas menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pihak yang terlibat dalam peperangan, bisa ditafsirkan bahwa kontraktor PMSC yang telah memenuhi klasifikasi dari Pasal 47 Protokol tambahan I 1977 atau *The Montreux Document* 2008 bisa dikategorikan sebagai pihak yang terlibat dalam peperangan.

Hukum tentang kewajiban negara yang timbul ketika suatu negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan secara umum dapat diartikan sebagai hukum tentang

¹⁴ Hansen, Joseph C. "Rethinking The Regulation of The private Military and Security Companies under International Humanitarian law." *Fordham International Law Journal* (2012): 713.

¹⁵ Karwur, Grace. "Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara dalam Perekrutan Private Military and Security Companies Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional." *Lex Crimen* 3, No. 4 (2014): 136.

tanggung jawab negara.¹⁶ Perihal tanggung jawab negara dimana dalam kasus ini berkaitan dengan kewajiban Amerika Serikat selaku pihak penyewa PMSC, atas berbagai permasalahan yang timbul akibat tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan, dilimpahkan kepada negara dimana berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ada sebelumnya. Terdapat berbagai jenis kesalahan atau kerugian yang dapat melibatkan tanggung jawab negara, sehingga negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap perjanjian yang berkaitan dengan tindakannya, kewajiban kontrak terhadap warga negara sendiri atau warga negara lain.¹⁷ Di bawah hukum internasional, negara bertanggung jawab atas semua tindakan resmi lembaga dan agennya, tetapi untuk tindakan warga sipil atau entitas swasta ketika ditugaskan misi tertentu atau ketika tindakan warga sipil dilakukan atas dasar instruksi atau sesuai dengan instruksi dan peraturan negara.¹⁸

Pertanggungjawaban Amerika Serikat selaku Negara Penyewa memiliki tanggung jawab yang telah ditulis pada *The Montreux Document* 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa Negara yang melakukan kontrak dengan PMSC perlu mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah, menyelidiki dan memberikan pemulihan yang efektif yang relevan dengan pelanggaran PMSC dan personelnnya dimana dalam hal ini Amerika Serikat melakukan pemulangan terhadap pasukan militer di Irak yang dilakukan secara berangsur sejak tahun 2010-2013 dimana kemudian berimbas terhadap meningkatnya keamanan dan politik di dalam negeri Irak.¹⁹ Negara Penyewa PMSC juga berhak untuk memberlakukan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen untuk mematuhi Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I apabila melakukan pelanggaran berat. Meskipun hubungan yang terjalin antara Negara dengan pihak berkontrak yaitu PMSC bukan merupakan struktural institusional, namun apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor PMSC terhadap hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia atau hukum internasional lainnya, negara penyewa PMSC bertanggung jawab untuk hal tersebut. Kerusakan-kerusakan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kontraktor PMSC tersebut dipertanggungjawabkan kepada negara pihak yang mengadakan kontrak dengan PMSC tersebut dimana Negara tersebut wajib untuk melakukan reparasi atas pelanggaran atas kemanusiaan (*crime against humanity*), hukum internasional dan hukum hak asasi manusia, adapun hal ini sesuai dengan hukum kebiasaan internasional tentang tanggung jawab negara.

Selain ketentuan dalam *The Montreux Document* 2008, Konvensi Jenewa 1949 juga menetapkan perihal tanggung jawab dan kewajiban Negara atas tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran dimana dalam pasal 49 konvensi Jenewa 1949 pada intinya menyatakan bahwa pembunuhan, penganiayaan, percobaan biologis dan berbagai perlakuan tak berperikemanusiaan serta juga melakukan penghancuran dan perampasan harta benda ditetapkan sebagai tindakan yang tak beradab, ilegal, dan

¹⁶ Nugraha, Satria. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non Internasional di Suriah dan Implikasinya Bagi Indonesia." *Aktualita* 3, No. 1 (2019): 233-251.

¹⁷ Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-6, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 256

¹⁸ L., Cameron dan V., Chetail. "Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public International Law." *Cambridge University Press* (2013): 134.

¹⁹ Navis, Aburizal. "Kebijakan Luar Negeri AS Dalam Pengiriman Kembali Pasukan AS ke Irak 2013 - 2015." *Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2017): 6.

pastinya melanggar ketentuan hukum internasional serta hukum humaniter internasional yang ada.

Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan Statuta Roma merupakan peraturan-peraturan tertulis yang telah membahas mengenai tanggung jawab negara. Adapun di dalam peraturan-peraturan tersebut menjelaskan mengenai sanksi yang dapat diterapkan kepada mereka yang melanggar hukum humaniter internasional. Ketiga perjanjian internasional tersebut juga menjelaskan mengenai bentuk sanksi yang dapat diberlakukan bagi pelanggar, adapun yaitu diberlakukannya hukuman pidana atau hukum perdata berupa melakukan ganti kerugian kepada pihak korban. Amerika Serikat selaku pihak yang melakukan kontrak atau penyewa PMSC bertanggung jawab untuk melakukan pengadilan adil dan terbuka bagi para oknum kontraktor PMSC yang telah terbukti melakukan tindakan-tindakan kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*) dimana jelas telah melanggar hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia dan hukum internasional terkait lainnya. Walaupun telah dijelaskan demikian, sejatinya mengenai segala hal tentang pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berkontrak atau menyewa jasa PMSC disesuaikan lagi dengan isi kontrak yang terdapat antara suatu negara dengan perusahaan PMSC. Selain itu dalam suatu kontrak yang dilakukan antara PMSC dengan negara penyewa PMSC juga diatur mengenai kedudukan pihak pengguna jasa dalam kontrak tersebut dan haruslah sesuai dengan isi Icoc yang ditandatangani PMSC serta hukum nasional yang berlaku di negara teritorial, Negara Peserta, dan negara asal.²⁰

Dalam hal ini Amerika Serikat selaku negara penyewa PMSC melakukan pertanggungjawaban dengan dilaksanakannya Peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Federal. Adapun Pengadilan Federal Amerika Serikat tersebut mengeluarkan putusan No. 15-3078 C/W 15-3079 15 3080 15-3081 oleh *United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit* yang pada intinya menentukan bahwa oknum PMSC terkait dihukum atas percobaan pembunuhan, pembunuhan, dan penggunaan senjata api sehubungan dengan kejahatan kekerasan.

4. Kesimpulan

Status hukum dari kontraktor PMSC sejatinya bilamana tidak melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam "Pasal 4A ayat (1), (2), (3), dan (6) serta Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan 1 1977" diklasifikasikan sebagai seorang *civilian* atau juga bisa sebagai warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata (*civilian accompanying the armed forces*) dimana berhak mendapat perlindungan dari berbagai macam bentuk ancaman militer, namun perihal status hukum kontraktor PMSC yang terlibat dalam insiden lapangan pada saat invasi dilakukan oleh Amerika Serikat yang mengirimkan pasukan PMSC mengakibatkan berubahnya status hukum mereka dari warga sipil menjadi seseorang yang tidak berhak dikatakan sebagai kombatan beserta hak-haknya menjadi tawanan perang sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 47 Protokol Tambahan 1 1977 dan *The Montreux Document 2008*. Adapun terkait pertanggungjawaban akibat hal yang telah dilakukan oleh kontraktor PMSC dilimpahkan kepada Amerika Serikat (AS) selaku Negara Penyewa PMSC Insiden-insiden yang mengakibatkan korban terhadap masyarakat sipil di Irak dapat

²⁰ Abulhajat, Miguel J. P. "Penggunaan Jasa Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Company) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional." *Lex Crimen* 6, No. 2 (2017): 71.

diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dimana dilakukan oleh oknum kontraktor PMSC dan pertanggungjawabannya dilimpahkan kepada Amerika Serikat (AS) selaku Negara Penyewa PMSC. Bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat sebagai negara penyewa PMSC yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) tersebut adalah melakukan peradilan terbuka di Pengadilan Federal Amerika Serikat yang mana Pengadilan tersebut mengeluarkan putusan No. 15-3078 C/W 15-3079 15 3080 15-3081 oleh *United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit* yang pada intinya menentukan bahwa oknum PMSC terkait dihukum atas percobaan pembunuhan, pembunuhan, dan penggunaan senjata api sehubungan dengan kejahatan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross* (Jakarta, 2021)
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Cetakan ke-6*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Skripsi

- Navis, Aburizal. "Kebijakan Luar Negeri AS Dalam Pengiriman Kembali Pasukan AS ke Irak 2013 - 2015." "Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta" (2017)

Jurnal

- Abulhajat, Miguel J. P. "Penggunaan Jasa Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Company) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional." *Lex Crimen* 6, No. 2 (2017)
- Aditya, Gerald Diandra. "Peran dan Status Private Military Companies dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017)
- Ardhiansyah, Agis. "Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional." *Arena Hukum* 7, No. 1 (2014)
- Hansen, Joseph C. "Rethinking The Regulation of The private Military and Security Companies under International Humanitarian law." *Fordham International Law Journal* (2012)
- Indrawan, Jerry. "Status Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Pertahanan* 4, No. 1 (2014)
- Janaby, Mohamad Ghazi. "The Legal Status of Employees of Private Military/Security Companies Participating in U.N Peacekeeping Operations." *Northwestern Journal of International Human Rights* 5 (2015)

- Karwur, Grace. "Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara dalam Perekrutan Private Military and Security Companies Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional." *Lex Crimen* 3, No. 4 (2014)
- L., Cameron dan V., Chetail. "Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public International Law." *Cambridge University Press* (2013)
- Ni Aolian, Fionnuala. "Hamdan and Common Article 3: Did the Supreme Court Get it Right?" *Minnosata Law Review* 91 Minn.L.Rev (2012)
- Nugraha, Satria. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non Internasional di Suriah dan Implikasinya Bagi Indonesia." *Aktualita* 3, No. 1 (2019)
- Nugroho, Dwiki Nurcahyo, dan Kusumo, Ayub Torry Satriyo. "Pertanggungjawaban Coercive Service oleh Private Military and Security Company dalam Konflik Bersenjata." *Belli Ac Pacis* 5, No.1 (2019)
- Pradnyana, I Putu Hadi. "Kontrol Amerika Serikat Terhadap Private Military & Security Companies (PMSC) di Irak Pasca Insiden Nisiour Square 2007." *Jurnal Hubungan Internasional Udayana* 1, No. 2 (2018)
- Sefriani. "Status Hukum Kontraktor Private Military and Private Security Companies dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yustisia* 5, No. 1 (2016)
- Yuniasih, Tulus., Rizky, Riasa, dan Natsha Claudia. "Dinamika Penegakan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Kehadiran PMSC dalam Konflik Non-Internasional." *Jurnal Hubungan Internasional* 5, Edisi. 2 (2017)
- Zudma, Faras Abdu. "Kebijakan Amerika Serikat dalam Mengirim PMC (Private Military Company) ke Irak Tahun 2011." *Jom FISIP* 4, No. 2 (2017)